



## Perkembangan Upaya Pemberantasan Kartel Internasional Menggunakan *Leniency Program*

Alifudin Al Azlansyah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Talitha Maritza Fauziyyah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Muhammad Shidqi Abiyu Khuzaeni

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Sarpini

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126

Korespondensi penulis : [224110201054@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224110201054@mhs.uinsaizu.ac.id)

**Abstrak.** *The Leniency Program is a partial or total reduction in fines or penalties granted by competition authorities to companies involved in cartel practices. This program is implemented in various countries, including the European Union, the United States and Australia, to uncover cartel practices by providing incentives in the form of reduced or eliminated sanctions for businesses that report their involvement and provide evidence. The negative impact that cartel practices have on competition and consumers, as well as the legal framework in various countries, including Indonesia. This research uses a qualitative desk study approach, analyzing secondary data from relevant literature. The findings show that leniency programs are an effective tool to uncover hidden cartel activity, although challenges remain, such as ensuring legal protection for whistleblowers and tailoring strategies to the local legal context.*

**Keywords:** *Eradication, Cartel, Leniency Program.*

**Abstrak.** *Leniency Program* adalah pengurangan denda atau pengurangan hukuman secara sebagian ataupun secara total yang diberikan oleh otoritas persaingan usaha kepada perusahaan terlibat praktik kartel. Program ini diterapkan di berbagai negara, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, untuk mengungkap praktik kartel dengan memberikan insentif berupa pengurangan atau penghapusan sanksi bagi pelaku usaha yang melaporkan keterlibatannya dan memberikan bukti. Dampak negative yang diberikan praktik kartel terhadap persaingan dan konsumen, serta kerangka hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka kualitatif, menganalisis data sekunder dari literatur yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa program leniency merupakan alat yang efektif untuk mengungkap aktivitas kartel yang tersembunyi, meskipun tantangan tetap ada, seperti memastikan perlindungan hukum bagi pelapor dan menyesuaikan strategi dengan konteks hukum lokal.

**Kata Kunci:** *Pemberantasan, Kartel, Leniency Program*

### PENDAHULUAN

Setiap perusahaan atau pelaku suatu usaha pasti memiliki keinginan agar perusahaannya selalu mendapatkan keuntungan yang besar. Para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar perusahaannya mendapatkan hal tersebut. Karena itulah terjadi suatu persaingan antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Sebenarnya sebuah persaingan antar perusahaan memiliki dampak yang positif, seperti kekuatan ekonomi tidak terpusatkan pada tangan-tangan tertentu, dapat membuat sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya lebih efisien, dan dapat mengembangkan kualitas produk, sehingga permintaan akan produk tersebut meningkat (Nindriani & Pujiyono, 2020). Namun suatu persaingan juga memiliki dampak yang negatif,

*Received Oktober 30, 2024; Revised November 30, 2024; Desember 10, 2024*

\* Alifudin Al Azlansyah, [224110201054@mhs.uinsaizu.ac.id](mailto:224110201054@mhs.uinsaizu.ac.id)

seperti persaingan yang tidak sehat antar perusahaan yang bisa mengakibatkan perusahaan lainnya mengalami kemunduran bahkan bangkrut. Salah satu persaingan tidak sehat yang dilakukan adalah praktik kartel.

Di Indonesia, larangan praktik kartel telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kartel adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antar beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan berbagai hal, seperti harga, produksi dan wilayah pemasaran dengan tujuan untuk menghilangkan persaingan dan meraih keuntungan (Tambunan, 2017). Bentuk praktik kartel yang terjadi di Indonesia adalah berbentuk kelompok yang awalnya saling memberikan informasi yang berakhir dengan menentukan suatu harga, jumlah pasokan dan pembagian wilayah pemasaran. Kesepakatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang melakukan hal tersebut terjadi secara tersembunyi dan hanya diketahui oleh para pelaku, sehingga bagi penegak hukum sendiri seperti KPPU sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa terdapat praktik kartel antar pelaku usaha (Silalahi, 2021). Maka dari itu salah satu cara yang diperlukannya adalah dengan menerapkan *leniency program*.

*Leniency program* merupakan sebuah sistem yang telah lama dibuat pada tahun 1973 di Amerika Serikat, yang mulai berdampak pada tahun 1993 (Rachman, t.t.). Karena program tersebut memberikan dampak dalam pembuktian kartel, sebanyak 50 yurisdiksi di berbagai Negara seperti Brazil, Meksiko, Rusia dan Jepang telah menerapkan *leniency program* sebagai alat pemberantasan kartel. Pengaturan *leniency program* di Negara-negara tersebut memiliki kemiripan dengan pengaturan yang terdapat di Amerika dan Uni Eropa, yang dimana kedua Negara tersebut merupakan dua yurisdiksi dengan penerimaan aplikasi *leniency* terbesar di dunia. Menurut survei *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) bahwa dengan menggunakan *leniency program* terdapat sebanyak 100 praktik kartel internasional yang dimana hal tersebut diluar dari kartel-kartel domestik di berbagai Negara. Karena hal tersebut terbukti bahwa *leniency program* merupakan alat yang sangat efektif untuk mengungkapkan praktik-praktik yang terjadi di berbagai belahan dunia. (Nindriani & Pujiyono, 2020)

Walaupun zaman telah berkembang sangat pesat, *leniency program* masih memiliki peran yang amat penting dalam upaya pembuktian praktik-praktik kartel di berbagai belahan dunia. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana perkembangan sistem pembuktian praktik kartel hingga menggunakan *leniency program* sebagai alat sistem dalam pembuktiannya.

## KAJIAN TEORI

Kartel merujuk pada kesepakatan antar usaha untuk mengurangi persaingan, biasanya melalui pengaturan harga, pembagian pasar, atau tindakan produksi. Praktik ini merugikan konsumen karena menyebabkan harga lebih mahal dan pilihan produk yang terbatas. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah mengadopsi *leniency program*. Program ini memberikan insentif berupa pengurangan atau penghapusan sanksi kepada perusahaan yang secara sukarela melaporkan keterlibatan mereka dalam kartel, asalkan informasi yang diberikan cukup untuk mengungkap kartel tersebut. (Sari & Mangeswuri, 2019)

Kelonggaran program telah diterapkan di berbagai negara dengan hasil yang bervariasi. Di Jepang, misalnya, perusahaan yang pertama kali melapor bisa mendapatkan penghapusan denda hingga 100%, sedangkan pelapor berikutnya menerima pengurangan denda yang lebih kecil. Kebijakan ini telah meningkatkan jumlah pelaporan kasus kartel secara signifikan. Sementara itu, di Korea Selatan, sebagian besar kasus pelanggaran hukum persaingan yang terungkap adalah

hasil dari program ini, menjadikannya alat penting dalam upaya penegakan hukum persaingan.(Nova, 2011)

Meski keringanan hukuman program efektif dalam mengungkap kartel, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) untuk mencegah kompensasi atau kerugian reputasi. Selain itu, keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan otoritas untuk memanfaatkan informasi yang diberikan guna menyelidiki dan mengkonfirmasi kasus dengan baik. Keberhasilan program keringanan hukuman sangat bergantung pada konteks hukum dan budaya bisnis setempat. Misalnya, di Uni Eropa, program ini telah terbukti berhasil dalam menurunkan jumlah kartel aktif. Namun, di negara-negara dengan sistem hukum yang lemah atau budaya bisnis yang kurang mendukung, pelaksanaannya sering mengalami hambatan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara tersebut untuk menyesuaikan strategi mereka berdasarkan pengalaman internasional. (Sari & Mangeswuri, 2019)

Pemberantasan kartel melalui program kelonggaran memberikan dampak positif pada perekonomian, termasuk peningkatan efisiensi pasar, harga yang lebih kompetitif, dan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen. Selain itu, program ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan lembaga penegak hukum.(Nova, 2011)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (*research library*). Penelitian pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan data pustaka berupa buku atau sumber tertulis lainnya sebagai objek kajiannya. Pendekatan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif (Adlini dkk., 2022). Dalam hal ini peneliti tidak mengambil data primer melainkan menggunakan data sekunder yang bisa didapatkan dari berbagai literatur, seperti buku, dokumen resmi atau karya ilmiah. Melalui sumber-sumber literature yang relevan, penelitian ini berusaha menyusun pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana perkembangan upaya pemberantasan kartel hingga menggunakan *leniency program*. Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu bagi peneliti selanjutnya dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Leniency program* adalah pengurangan denda atau pengurangan hukuman secara sebagian ataupun secara total yang diberikan oleh otoritas persaingan usaha kepada perusahaan terlibat praktik kartel, sebagai imbalan atas pengungkapan keberadaan perjanjian kartel atau atas kerjasama antar perusahaan selama penyelidikan dengan pengajuan bukti-bukti yang valid. *Leniency program* sangat membantu dalam mengungkap kartel yang tersembunyi dan dapat mencegah perusahaan mengadakan perjanjian kartel. Alat ini didasarkan pada dilemma tahanan yang bertujuan untuk menciptakan ketidakpercayaan antar para pelaku praktik kartel, karena di dalamnya terdapat ancaman secara terus menerus sehingga dari salah satu pelaku melaporkan praktik tersebut kepada pihak otoritas (Ysewyn, t.t.). Ketentuan ini sama seperti *justice collaborator* dalam hukum pidana yaitu bagi pelaku praktik kartel yang mengakui kesalahan dan memberikan bukti-bukti yang ada maka timbal baliknya ialah mendapatkan sebuah pengurangan hukuman. (Rachman, t.t.)

Lahirnya, *Leniency program* diawali dengan usaha *Department of Justice - Antitrust Division* (DOJ-AD) yang berada di Amerika Serikat dalam mencari bukti-bukti praktik kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Proses pidana yang dilakukan *Antitrust Division* ialah memaksa saksi untuk menyampaikan kesaksiannya sehingga saksi dilarang untuk menolak

memberikan kesaksiannya. Pada tahun 1978, *leniency program* baru dipopulerkan dan disampaikan oleh John Shenefield asisten *Attorney General der Antitrust Division*, dalam makalahnya di Universitas Northwestern di Chicago yang memberikan pendapatnya pada kasus praktik kartel. Menurut John, *Antitrust Division* dapat didapatkan informasi terkait kasus kartel secara sukarela dari para pelakunya. (Silalahi, 2021)

Di Amerika Serikat sendiri otoritas yang memiliki wewenang selain DOJ-AD dalam penegakkan hukum persaingan usaha ialah *Free Trade Commision (FTC)*. Namun FTC hanya berwenang dalam mengajukan gugatan perdata (*civil proceedings*) tidak seperti DOJ-AD yang memiliki wewenang dalam menuntut tutuan pidana bagi pelaku (Rachman, t.t.). Penerapan leniency program di Amerika berjalan sangat efektif, setelah terjadinya perubahan pada tahun 1993 dan tahun 1994 (Silalahi, 2021). Perubahan tersebut meliputi, amnesti yang awalnya bersifat diskresioner menjadi otomatis ketika sebelum dimulainya investigasi, kemungkinan permohonan *leniency* di terima ketika investigasi telah dilaksanakan dengan alasan tertentu, dan yang terakhir ialah pemberian pengurangan sanksi denda kepada pelaku kartel lainnya yang menjadi pelapor dengan prosedur *plea agreement*. (Leslie, 2006)

*Plea agreement* merupakan bagian dari *plea bargaining* yaitu sebuah sistem yang memberikan kemungkinan bagi pelaku kartel sebagai keringanan dalam mendapatkan sanksi. Walaupun *plea bargaining* ini tidak termasuk kedalam *leniency program*, tetapi alat ini turut menguatkan *leniency program* di Amerika. Dengan adanya *plea bargaining* dan *leniency program* di pastikan praktik kartel dapat teratasi. Selain dengan adanya kedua hal tersebut DOJ-AD sering melakukan tuntutan pidana kepada pelaku individu yang memiliki peranan dalam kartel sehingga hal tersebut memberikan dampak kekhawatiran tersendiri. *Leniency program* pun menyediakan kemungkinan anonimitas bagi para pelapor sehingga melindungi pelapor dari penggugat privat yang mengajukan gugatan ganti rugi (Rachman, t.t.). Ketentuan yang diterapkan di Amerika dapat dibagi menjadi dua program, pertama *corporate leniency program*, kedua *individual leniency program*. *Corporate leniency program* merupakan program yang diterapkan ketika pelaku usaha yang melapor terkait adanya aktivitas kartel yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sedangkan *individual leniency program* merupakan program yang diterapkan bagi setiap individu seperti direktur, karyawan dan yang lainnya di dalam perusahaan yang terlibat dalam praktik kartel perusahaan.

Pada penerapannya *corporate leniency program* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Type A* dan *Type B* dan perbedaannya terletak pada waktunya. Laporan *Type A* disampaikan sebelum adanya proses pemeriksaan, sedangkan laporan *Type B* disampaikan setelah berjalannya proses pemeriksaan dan belum terdapat bukti yang cukup. Untuk syarat kedua tipe ini pun berbeda, diantaranya (David, 2022):

Syarat <i>Type A Leniency</i>	Syarat <i>Type B Leniency</i>
Belum diterimanya informasi apapun terkait pelanggaran ketika pelaku usaha melaporkan praktik kartelnya;	Perusahaan adalah pelapor pertama dan memenuhi persyaratan untuk mendapat <i>leniency</i> ;
Perusahaan segera menghentikan keterlibatannya dalam kartel;	Belum tersedia bukti yang cukup untuk menuntut kartel;
Perusahaan melaporkan dengan sungguh - sungguh dan sepenuhnya bekerjasama secara berkelanjutan dalam pemeriksaan pelanggaran.;	Perusahaan segera menghentikan keterlibatannya dalam kartel;
Pengakuan atas pelanggaran merupakan benar - benar perbuatan dari perusahaan;	Perusahaan melaporkan dengan sungguh - sungguh dan sepenuhnya bekerjasama secara berkelanjutan dalam pemeriksaan pelanggaran.;
Memberikan restitusi kepada semua pihak yang dirugikan (apabila memungkinkan); dan	Pengakuan atas pelanggaran merupakan benar - benar perbuatan dari perusahaan;
Perusahaan tidak menekan pihak lain untuk ikut serta dalam kartel dan bukan pemimpin/pencetus kartel.	Memberikan restitusi kepada semua pihak yang dirugikan (apabila memungkinkan); dan Pemberian <i>leniency</i> secara adil bagi semua pihak, dalam artian pelapor yang lebih dulu memberikan informasi akan diberikan pengurangan sanksi yang lebih besar.

Gambar 1. Perbedaan Syarat *Corporate Leniency Program*

Tidak semua perusahaan yang terlibat dalam praktik kartel berhak mendapatkan manfaat dari *leniency program*. Seperti pada *Leniency Program* Kelonggaran Model ECN (MLP) dan Pemberitahuan Komisi tahun 2006 atau Program Kelonggaran DOJ-AS bahwa keringanan tidak akan didapatkan bagi perusahaan yang telah memaksa pihak lain untuk berpartisipasi dalam kartel. Beberapa yurisdiksi EU melakukan pendekatan secara ketat dan melakukan pengecualian bagi satu-satunya pemimpin dari keringanan yang diberikan. Selain itu perluasan *leniency program* juga diperlukan, pertama memungkinkan setiap individu yang terlibat dalam kartel dilindungi dari hukuman pidana atau finansial atas keterlibatan dalam praktek kartel saat membocorkan informasi, kedua meningkatkan insentif bagi manajer dan karyawan untuk membocorkan informasi. Perlindungan bagi setiap individu semakin populer, karena otoritas persaingan menganggap ini sebagai alat yang sangat penting untuk mengatasi penurunan aplikasi *leniency*. Pada berbagai yurisdiksi, *leniency program* meliputi sanksi pidana dan denda, tetapi tidak mencakup hukuman administratif lain yang dapat dikenakan kepada prosedur perdata. Seperti halnya yurisdiksi di Uni Eropa dan AS, pihak ketiga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi lanjutan terhadap pemohon keringanan. Namununtutannya hanya sebatas ganti rugi tunggal tidak seperti ganti rugi tiga kali lipat yang umumnya tersedia bagi penggugat. (Ysewyn, t.t.)

Di Uni Eropa, *leniency program* pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Uni Eropa pada tahun 1996. Kemudian di tahun 2002 di perbaharui yang memiliki fokus dalam transparansi penetapan besaran uang denda berdasarkan seberapa besar keterlibatan pelaku usaha dalam pembuktian kartel. Di tahun 2006 terdapat pembaharuan kembali terhadap *leniency program* tentang pengaturan penetapan dan penilaian uang denda secara detail yang di dalamnya berisi setiap pelaku usaha harus menyampaikan informasi sehingga pelaku usaha tersebut dibebaskan dari denda (Silalahi, 2021). *Leniency program* di Eropa mencantumkan beberapa persyaratan bagi

pemohon untuk mendapatkan sebuah keringanan hukuman. Pertama, adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemohon secara tulus. Kedua, diharuskan menghentikan partisipasinya dalam pelanggaran sejak pengajuannya. Ketiga, tidak ada bukti-bukti yang dimusnahkan dan terakhir, tidak diperbolehkan bagi pemohon untuk mengungkapkan keberadaan pengajuan keringanan hukuman. (Ysewyn, t.t.)

DOJ-AD di Amerika mewajibkan kepada pemohon untuk melakukan tiga hal, pertama pemohon harus mengakhiri perbuatannya pada kegiatan kartel, kedua harus bekerjasama dengan penyelidikan DOJ, dan ketiga harus mengakui kesalahan dan memberikan ganti rugi pada pihak yang dirugikan. Ketika DOJ mengetahui kasus yang relevan, DOJ akan menentukan keadilan bagi orang lain dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti peran pemohon dalam kartel, sifat kartel dan waktu pemohon saat mengungkap kartel. (Ysewyn, t.t.)

Dengan adanya *leniency program* di Amerika dan Uni Eropa terbukti bahwa program ini berjalan efektif. Pasalnya para pelaku kartel banyak yang melaporkan keterlibatannya dengan berharap mendapatkan keringanan sanksi atas perbuatannya yang diberikan oleh masing-masing lembaga persaingan usaha. Salah satu contoh praktik kartel yang terjadi di Uni Eropa ialah kasus kartel Airfreight pada tahun 2010. Komisi Eropa memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut sebesar 779 juta euro karena terbukti menetapkan harga bersama. Komisi Eropa menyatakan bahwa berbagai bisnis banyak yang bergantung pada layanan kargo udara karena kargo udara sendiri membawa lebih dari 20% barang impor dan hampir 30% barang ekspor. Maka dari itu leniency program digunakan oleh Komisi Eropa dalam menawarkan perusahaan yang terlibat pada kasus tersebut untuk memberikan laporan dan menyerahkan berbagai bukti valid sehingga imunitas dari denda atau keringanan denda dapat diberikan bagi perusahaan yang bersedia. (Silalahi, 2021)

Pada hakikatnya, *leniency program* menawarkan kepada berbagai perusahaan yang terlibat dalam praktik kartel yang melaporkan sendiri dan menyerahkan bukti, seperti pembebasan denda atau pengurangan denda yang seharusnya di jatuhkan otoritas kepada pelaku. Program ini sangat membantu otoritas seperti Komisi Eropa dalam mengungkap kartel rahasia dan memperoleh bukti yang jelas atas pelanggaran tersebut. Program ini juga memiliki efek jera terhadap pembentukan kartel dan mengganggu operasi kartel yang ada karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan antar anggota praktik kartel. (Mayock & Miersch, t.t.)

Yurisdiksi lain yang menerapkan *leniency program* dalam pemberantasan praktik kartel adalah Australia. Sama halnya seperti Amerika, dalam pengaturannya Australia menentukan leniency program diluar undang-undang persaingannya yaitu *Competition and Consumer Act* tahun 2010. Pengaturan leniency program telah mengalami pembaharuan beberapa kali sejak pengemplementasiannya pada tahun 2002. Saat ini pengaturannya diatur dalam peraturan komisi yaitu ACCC (*Australian Competition and Consumer Commission Immunity and Cooperation Policy for Cartel Conduct* 2014. ACCC merupakan otoritas yang memiliki tanggung jawab untuk penegakkan hukum persaingan usaha yang berada di Australia. Selain itu, ACCC juga berwenang dalam pengajuan gugatan perdata terhadap pelaku praktik kartel, namun ACCC tidak berwenang dalam penuntutan pidana bagi pelaku praktik kartel di Australia karena hal tersebut adalah kewenangan milik CDPP (*Criminal Director of Public Prosecution*). (Rachman, t.t.)

*Leniency program* di Australia sering disebut sebagai *immunity policy*. Ketentuan dari *immunity policy* ialah *civil immunity* yang diberikan oleh ACCC dan *criminal immunity* yang diberikan oleh CDPP. Pengajuan *immunity policy* ini harus tetap pada sistem satu pintu dimana para pemohon hanya bisa melalui ACCC, dan apabila kriterianya sesuai dengan pemangku amnesti maka akan mendapatkan *civil immunity*. Selanjutnya ACCC akan mengajukan rekomendasi kepada CDPP untuk memberikan *criminal immunity* bagi pemohon. (Rachman, t.t.)

Salah satu bentuk penerapan *leniency program* yang masih digunakan saat ini terdapat di Negara Jepang. Otoritas yang berwenang dalam penerapan *leniency program* ini dilakukan oleh *Japan Fair Trade Commission (JFTC)*. Penerapan *leniency program* yang dilakukan oleh JFTC ialah sebagai berikut:

<b>Tahun Fiskal</b>	<b>Jumlah Permohonan <i>Leniency Program</i></b>
4 Januari 2006-31 Maret 2006	26
1 April 2006-31 Maret 2007	79
1 April 2007-31 Maret 2008	74
1 April 2008-31 Maret 2009	85
1 April 2009-31 Maret 2010	85
1 April 2010-31 Maret 2011	131
1 April 2011-31 Maret 2012	143
1 April 2012-31 Maret 2013	102
1 April 2013-31 Maret 2014	50
1 April 2014-31 Maret 2015	61
1 April 2015-31 Maret 2016	102
1 April 2016-31 Maret 2017	124
1 April 2017-31 Maret 2018	103
1 April 2018-31 Maret 2019	72
1 April 2019-31 Maret 2020	73
1 April 2020-31 Maret 2021	33
1 April 2021-31 Maret 2022	52
1 April 2022-31 Maret 2023	22

Tabel 1, Jumlah Permohonan *Leniency Program* untuk Setiap Tahun Fiskal Setelah Amandemen Tahun 2005

Dampak dari Program *Leniency* adalah membebaskan sebagian atau seluruh pemohon yang berhasil dari pembayaran biaya administrasi tambahan dan, secara teknis, Program *Leniency* tidak relevan dengan sanksi pidana berdasarkan AMA (*Anti-Monopoly Act*). Akan tetapi, JFTC telah menyatakan posisinya dalam pernyataan kebijakannya mengenai tuduhan pidana, dengan menyatakan bahwa JFTC tidak akan mengajukan tuduhan pidana terhadap pemohon pertama sebelum penggerebekan dini hari. Terserah pada kebijaksanaan JFTC apakah pemohon keringanan selain pemohon pertama sebelum penggerebekan dini hari dikenakan sanksi pidana. (Yamada dkk., 2024)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program leniency merupakan alat yang efektif dalam mengungkap praktik kartel internasional. Dengan memberikan insentif berupa pengurangan atau penghapusan sanksi bagi pelaku usaha yang melaporkan keterlibatannya, program ini dapat meningkatkan transparansi pasar dan menciptakan persaingan yang lebih sehat. Meskipun demikian, tantangan seperti perlindungan hukum bagi pelapor dan penyesuaian strategi dengan konteks hukum lokal tetap perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Beaton-Wells, C. (2013). The ACCC Immunity Policy for Cartel Conduct: Due for Review. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2316556>
- David, M. C. (2022). LENIENCY POLICY: STRATEGI MENYINGKAP KERAHASIAAN KARTEL (PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT). *Jurnal Kertha Semaya*, 10, 2894–2903. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p18>
- Hidayat, R. (t.t.). *KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG*.
- Leslie, C. R. (2006). Antitrust Amnesty, Game Theory and Cartel Stability. *Journal of Corporation*, 31, 453–488.
- M Faqih Surbakti & Anna Maria Tri Anggraini. (2023). POTENSI PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAM DALAM PERKARA KARTEL INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN LENIENCY JEPANG. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(1), 211–223. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15419>
- Makka, Z. (2021). *PEMBERLAKUAN LENIENCY PROGRAM DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA*. 2.
- Mayock, C., & Miersch, G. (t.t.). Leniency. *Competition Policy*. [https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust-and-cartels/leniency\\_en](https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust-and-cartels/leniency_en)
- Motta, M., Fabra, U. P., & Polo, M. (t.t.). *Leniency Programs and Cartel Prosecution*.
- Nindriani, A., & Pujiyono, ' . (2020). PROSPEK LENIENCY PROGRAM SEBAGAI UPAYA MENGUNGKAP PRAKTIK KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 28. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40359>
- Nova, C. (2011). *KAJIAN YURIDIS MENGENAI LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI SALAH SATU PEMBUKTIAN KARTEL DALAM KONTEKS HUKUM PERSAINGAN USAHA* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital%2Fold26%2F20279176-S403-Cindy+Nova.pdf>
- Pratama, A. P. R., Setyawati, R., Kagramanto, L. B., & Wulandari, S. A. (2023). URGENSI PENGATURAN LENIENCY PROGRAM TERHADAP DUGAAN KARTEL ATAS KELANGKAAN MINYAK GORENG DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Rachman, M. (t.t.). Leniency Program sebagai Upaya Memberantas Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha. *BUSINESS LAW REVIEW*, 3.
- Sari, R., & Mangeswuri, D. R. (2019). *UPAYA MENGATASI PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA*. 24(4).
- Setianingrum, R. B., & Hawin, M. (2022). The Urgency of Leniency Program Against Cartels in Indonesia: Lesson Learned from Singapore Competition Law. *Jurnal Media Hukum*, 28(2), 194–209. <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i2.11650>

- Silalahi, U. (2017). PEMBUKTIAN PERKARA KARTEL DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE). *Jurnal Yudisial*, 10(3), 311. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.216>
- Silalahi, U. (2021, September 15). Pengaturan Leniency Program dalam Mengungkap Praktek Kartel. *Forum Dosen Persaingan Usaha*. <https://fdpu.or.id/2021/09/15/pengaturan-leniency-program-dalam-mengungkap-praktek-kartel/>
- Tambunan, S. M. (2017). *PRAKTEK KARTEL SUATU PERSAINGAN TIDAK SEHAT DAN DAMPAKNYA BAGI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN. 1*.
- Winata, N., & Tan, W. (2022). Penggunaan Bukti Tidak Langsung dan Penerapan Leniency Program dalam Kasus Kartel Indonesia. *JUSTISI*, 8(1), 30–39. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1400>
- Wulanda, S., & Suherman, '. (2023). KONSEP LENIENCY PROGRAMME DALAM KARTEL (ANALISIS PERATURAN KARTEL DI INDONESIA DAN INDIA). *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40359>
- Yamada, A., Mori, A., & Tomotsune. (2024). Japan: Evolving JFTC cartel regulation continues to target unreasonable restraint of trade. *GCR (Global Competition Review)*. <https://globalcompetitionreview.com/review/the-asia-pacific-antitrust-review/2024/article/japan-evolving-jftc-cartel-regulation-continues-target-unreasonable-restraint-of-trade>
- Ysewyn, J. (t.t.). Leniency. *Global Dictionary of Competition Law, Concurrences*. <https://www.concurrences.com/en/dictionary/Leniency-programme>